



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 12 September 2023
Pukul	: 19.00 Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RKA-KL TA 2024 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.40 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c dan huruf f UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tertanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2024, Komisi X DPR RI menyetujui pagu Definitif Kemenparekraf/Baparekraf RI TA 2024 sebesar **Rp3.534.132.141.000** (*Tiga triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Per Unit Utama

NO	UNIT UTAMA	PAGU ANGGARAN TA 2024
1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	614.509.180.000
2	Inspektorat Utama	32.139.511.000
3	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	74.871.000.000
4	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	153.633.072.000
5	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	236.468.000.000
6	Deputi Bidang Industri dan Investasi	105.541.501.000
7	Deputi Bidang Pemasaran	439.297.000.000
8	Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	321.647.000.000
9	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	189.562.057.000
10	Badan Pelaksana Otorita	98.113.522.000
11	UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1.194.700.298.000
12	Tugas Pembantuan	73.650.000.000
TOTAL		3.534.132.141.000

Per fungsi dan program

No	Fungsi	Program	Usulan Perubahan Pagu Anggaran
1	Pariwisata		
		Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	1.443.597.062.000
		Program Dukungan dan Manajemen	895.834.781.000
2	Pendidikan		
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	908.231.118.000
		Program Dukungan dan Manajemen	286.469.180.000
	Total		3.534.132.141.000

Perjenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran
1	Belanja Pegawai	408.321.259.000
2	Belanja Barang	2.381.301.229.000
3	Belanja Modal	744.509.653.000
TOTAL		3.534.132.141.000

Per sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran
1	Rupiah Murni	3.475.575.843.000
2	PNBP	54.264.138.000
3	PLN	-
4	BLU	4.292.160.000
TOTAL		3.534.132.141.000

2. Selain pandangan dan masukan anggota yang disampaikan selama proses pembahasan RAPBN TA 2024 pada Kemenparekraf/Baparekraf RI yang telah dilakukan, Komisi X DPR RI menekankan kembali untuk memasukkan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, antara lain digitalisasi seni pertunjukkan dan sub sektor Ekraf lainnya.
3. Komisi X DPR RI bersama Kemenparekraf/Baparekraf RI sepakat untuk melakukan kajian dan diskusi mengenai optimalisasi peran Poltekpar di seluruh Indonesia untuk peningkatan SDM Parekraf.
4. Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf/Baparekraf RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN TA 2024 yang telah dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai DIPA TA 2024 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2024 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.01 WIB

**Menparekraf/
Kepala Baparekraf RI,**

TTD

Sandiaga Salahuddin Uno

Ketua Rapat,

TTD.

Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.